



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANANG FAUZI BIN MUNAWIR SUJA'I** ;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 01 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luwungragi RT.04/RW.07 Kec.
Bulakamba, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/02//2024/Sek.Bulakamba sejak tanggal: 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal: 30 Januari 2024;
2. Penyidik tanggal 30 Januari 2024 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/19//2024/Reskrim sejak tanggal: 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal: 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 16 Februari 2024 Nomor B-41/M.3.30.3/Eoh.1/02/2024 sejak tanggal: 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 28 Maret 2024, Nomor 267/M.3.30.3/Eoh.2/03/2024 sejak tanggal : 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 04 April 2024, Nomor: 45/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 04 April 2024 sampai dengan tanggal: 03 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 16 April 2024 Nomor: 45/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 02 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 04 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 04 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NANANG FAUZI Bin MUNAWIR SUJA'I bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG FAUZI Bin MUNAWIR SUJA'I berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2023 Nopol G-6201-BRG Noka MH1JM0313PK373801, Nosin JB81E1497480 dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12s warna ungu, No.imei 868304063410515 dan 868304063410507 dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-18/Brebes/Eoh.2/03/2024 tertanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa NANANG FAUZI Bin MUNAWIR SUJA'I pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di jalan Lingkar Kota Brebes turut Desa Luwung Ragi Kecamatan Bulakamba Brebes, atau setidak-tidaknya di tempat – tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pukul 05.30 Wib Terdakwa didatangi oleh ABDUL ROSUL (penuntutan terpisah) di rumahnya, menyampaikan bahwa ABDUL ROSUL dan JENAL (penuntutan terpisah) telah berhasil mencuri 5 ekor kambing jantan jenis domba di Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes dan kambing-kambing tersebut telah di sembunyikan di semak-semak dekat jalan lingkar Kota Brebes dan sedang di tunggu oleh JENAL. lalu ABDUL ROSUL meminta Terdakwa untuk menjualkan 5 ekor kambing tersebut, dan Terdakwa menyangupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy lengkap dengan keranjang kambing bersama ABDUL ROSUL dengan mengendarai sepeda motornya sendiri berangkat menuju jalan lingkar Kota brebes untuk melihat kambingnya, dan ketika sampai kemudian transaksi harga antara Terdakwa dengan ABDUL ROSUL dan disepakati harga untuk 5 (lima) ekor kambing jantan jenis domba warna putih tersebut dihargai Rp. 4.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya siang harinya;
- Bahwa setelah disepakati tersebut Terdakwa mengangkat dan memasukan 5 ekor kambing kedalam kranjang kambing dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Scopy menuju ke pasar kambing Kemantran Kab. Tegal, dipasar tersebut Terdakwa menjual 5 ekor kambing tersebut kepada orang yang



tidak dikenalnya seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa didatangi oleh ABDUL ROSUL dan meminta pembayaran 5 ekor kambing lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada ABDUL ROSUL Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di ambil Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar atau hendak mendapat keuntungan, menjual, membawa atau menyimpan atau menyembunyikan 5 (lima) ekor kambing tersebut sebelumnya telah mengetahui bahwa 5 (lima) ekor kambing tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh ABDUL ROSUL dan JENAL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type Y 12 S warna ungu, No IMEI 1 868304063410515, NO IMEI 2 868304063410507;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, No Pol G6201-BRG, Tahun 2023, Noka MH1JM0313PK373801, Nosin JM03E137371

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. WADNAWI;
2. JENAL;
3. ABDUL ROSUL;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Saksi 1. **WADNAWI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib, saksi telah kehilangan kambing jantan warna putih milik saksi sebanyak lima ekor yang ada di kandang kambing terletak di Desa Luwunragi Bulakamba Brebes;
- Bahwa saksi baru mengetahui kambing miliknya hilang sebanyak lima ekor pada saat pagi hari sekitar pukul 05.00 ketika hendak memberi makan kambing milik saksi;
- Bahwa kandang kambing milik saksi tidak dikunci gembok, melainkan hanya diikat tali tambang;
- Bahwa pada saat kambing milik saksi hilang, tali tambang pengikat kandang sudah dalam keadaan putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kambing milik saksi karena pelakunya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa harga lima ekor kambing saksi yang hilang semuanya yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. **JENAL**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama saksi Abdul Rosul telah mengambil kambing sebanyak lima ekor yang ada di kandangnya terletak di Desa Luwunragi Bulakamba Brebes;
- Bahwa awalnya saksi Abdul Rosul mendatangi rumah saksi yang mana pada saat itu mengajak saksi untuk mencuri kambing yang ada di Desa Luwunragi Bulakamba Brebes;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdul Rosul berboncengan sepeda motor menuju lokasi tujuan dan memarkirkan motor tidak jauh dari kandang kambing lalu berjalan bersama menuju kandang kambing;
- Bahwa saksi memotong tali tambang pengikat kandang kambing dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dibawa;



- Bahwa saksi masuk ke dalam kandang dan mengambil satu persatu hingga lima ekor dengan cara membopongnya untuk diserahkan kepada saksi Abdul Rosul yang berada di luar kandang;
- Bahwa saksi mengikat kaki depan dan belakang kambing tersebut kemudian saksi Abdul Rosul membawa kambing tersebut dinaikan ke atas motor dengan ditutupi sarung;
- Bahwa saksi bersama Abdul Rosul membawa kambing tersebut ke arah jalan lingkar utara kemudian disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa saksi Abdul Rosul menawarkan kambing tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli yang mana dibayar dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi maupun saksi Abdul Rosul tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil kambing tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa gunting adalah digunakan untuk memotong tali tambang pengikat kandang kambing;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa body, No Pol tidak diketahui adalah milik saksi Abdul Rosul;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan pencurian kambing di beberapa tempat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. ABDUL ROSUL

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib, saksi bersama saksi Jenal telah mengambil kambing sebanyak lima ekor yang ada di kandangnya terletak di Desa Luwungragi Bulakamba Brebes;



- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah saksi Jenal yang mana pada saat itu mengajak saksi Jenal untuk mencuri kambing yang ada di Desa Luwunragi Bulakamba Brebes;
 - Bahwa saksi bersama saksi Jenal berboncengan sepeda motor menuju lokasi tujuan dan memarkirkan motor tidak jauh dari kandang kambing lalu berjalan bersama menuju kandang kambing;
 - Bahwa saksi Jenal memotong tali tambang pengikat kandang kambing dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dibawa;
 - Bahwa saksi Jenal masuk ke dalam kandang dan mengambil satu persatu hingga lima ekor dengan cara membopongnya untuk diserahkan kepada saksi yang berada di luar kandang;
 - Bahwa saksi Jenal mengikat kaki depan dan belakang kambing tersebut kemudian saksi membawa kambing tersebut dinaikan ke atas motor dengan ditutupi sarung;
 - Bahwa saksi bersama saksi Jenal membawa kambing tersebut ke arah jalan lingkar utara kemudian disembunyikan di semak-semak;
 - Bahwa saksi menawarkan kambing tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli yang mana dibayar dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Jenal mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut, sedangkan saksi mendapatlan sisanya yaitu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi maupun saksi Jenal tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil kambing tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa gunting adalah digunakan untuk memotong tali tambang pengikat kandang kambing;
 - Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa body, No Pol tidak diketahui adalah milik saksi;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi Abdul Rosul yang mana menawarkan lima ekor kambing kepada Terdakwa dengan harga semuanya sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Abdul Rosul menyampaikan kepada Terdakwa jika kambing yang dijual tersebut adalah hasil curian saksi Abdul Rosul bersama saksi Jenal;
- Bahwa saksi Abdul Rosul bersama Terdakwa menuju ke arah jalan lingkaran utara daerah Bulakamba Brebes, tempat di mana kambing tersebut disembunyikan;
- Bahwa saksi Jenal pada saat itu sedang menjaga kambing hasil curian tersebut yang disembunyikan di dalam semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mengangkut lima ekor kambing tersebut dengan motor milik Terdakwa yang mana dibawa ke pasar hewan kewantrian Kabupaten Tegal untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual lima ekor kambing tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar saksi Abdul Rosul dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual kambing hasil curian dari saksi Abdul Rosul;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, No Pol G6201-BRG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merk Vivo type Y 12 S warna ungu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat ditemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi Abdul Rosul yang mana menawarkan lima ekor kambing kepada Terdakwa dengan harga semuanya sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Abdul Rosul menyampaikan kepada Terdakwa jika kambing yang dijual tersebut adalah hasil curian saksi Abdul Rosul bersama saksi Jenal;
- Bahwa saksi Abdul Rosul dan saksi Jenal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib telah mengambil lima ekor kambing milik saksi Wadnawi di kandangnya terletak di Desa Luwungragi Bulakamba Brebes;
- Bahwa saksi Abdul Rosul bersama Terdakwa menuju ke arah jalan lingkar utara daerah Bulakamba Brebes, tempat di mana kambing tersebut disembunyikan;
- Bahwa saksi Jenal pada saat itu sedang menjaga kambing hasil curian tersebut yang disembunyikan di dalam semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mengangkut lima ekor kambing tersebut dengan motor milik Terdakwa yang mana dibawa ke pasar hewan kewantrian Kabupaten Tegal untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual lima ekor kambing tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar saksi Abdul Rosul dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual kambing hasil curian dari saksi Abdul Rosul;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, No Pol G6201-BRG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merk Vivo type Y 12 S warna ungu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;
3. YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Nanang Fauzi bin Munawir Suja'i** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah adanya persetujuan dari para pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian sesuatu benda adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi Abdul Rosul yang mana menawarkan lima ekor kambing kepada Terdakwa dengan harga semuanya sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Abdul Rosul menyampaikan kepada Terdakwa jika kambing yang dijual tersebut adalah hasil curian saksi Abdul Rosul bersama saksi Jenal, kemudian saksi Abdul Rosul bersama Terdakwa menuju ke arah jalan lingkar utara daerah Bulakamba Brebes, tempat di mana kambing tersebut disembunyikan. Saksi Jenal pada saat itu sedang menjaga kambing hasil curian tersebut yang disembunyikan di dalam semak-semak. Terdakwa mengangkut lima ekor kambing tersebut dengan motor milik Terdakwa yang mana dibawa ke pasar hewan kewantran Kabupaten Tegal untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa berhasil menjual lima ekor kambing tersebut dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar saksi Abdul Rosul dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa; Hal tersebut menunjukkan telah adanya



pembelian maupun penjualan lima ekor kambing tersebut oleh Terdakwa. Lima ekor kambing tersebut mempunyai nilai ekonomis yang mana untuk memperolehnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur membeli, menjual sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada saat Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi Abdul Rosul yang mana menawarkan lima ekor kambing kepada Terdakwa dengan harga semuanya sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Abdul Rosul menyampaikan kepada Terdakwa jika kambing yang dijual tersebut adalah hasil curian saksi Abdul Rosul bersama saksi Jenal. Sebelumnya saksi Abdul Rosul dan saksi Jenal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib telah mengambil lima ekor kambing milik saksi Wadnawi di kandangnya terletak di Desa Luwungragi Bulakamba Brebes. Oleh karenanya dari perbuatan tersebut, Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika kambing yang dibelinya adalah hasil kejahatan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 12 S warna ungu, No IMEI 1 868304063410515, NO IMEI 2 868304063410507;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, No Pol G6201-BRG, Tahun 2023, Noka MH1JM0313PK373801, Nosin JM03E137371

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatukan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Fauzi bin Munawir Suja'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 12 S warna ungu, No IMEI 1 868304063410515, NO IMEI 2 868304063410507;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, No Pol G6201-BRG, Tahun 2023, Noka MH1JM0313PK373801, Nosin JM03E137371**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rini Kartika, S.H.M.H
HAKIM ANGGOTA

Chandra Ramadhani, S.H, M.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Agung Prastowo, S.H